



**P U T U S A N**

**Nomor 478/Pdt.G/2018/PN Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DISAMARKAN**, tempat / tanggal lahir Bondalem, 5 Agustus 1991, jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun, agama Hindu, alamat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Logo, S.H., dan Fransiscus Dian Ruswandiana, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.128 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**KADEK MURAH ARTA**, tempat / tanggal lahir Bondalem, 02 April 1987, jenis kelamin laki - laki, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, beralamat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 Agustus 2018 dalam Register Nomor 478/Pdt. G/2018/PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Bondalem, pada tanggal 11 Desember 2012, dan perkawinan dicatatkan tertanggal 11 Desember 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor: 685/WNI/Tjk/2012 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. DISAMARKAN, perempuan, lahir pada tanggal 18 November 2007;
  - b. DISAMARKAN, laki-laki pada tanggal 08 Juni 2012;
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan bahagia;
5. Bahwa kemudian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai renggang dan timbul perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat adalah kebiasaan Tergugat yang sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
7. Bahwa sikap Tergugat yang suka bertindak kasar dan melakukan kekerasan fisik menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa di dalam menjalani hubungan sebagai suami-istri, diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan/keharmonisan sehingga kedua pihak telah sepakat untuk bercerai, dan pada tanggal 28 Juli 2016, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Cerai Bersuami Istri, surat mana ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian ditandatangani oleh DISAMARKAN selaku pihak keluarga Penggugat, dan Gede Suparta selaku pihak keluarga Tergugat, dihadapan Kelihan Desa Banjar Dinas Tegal Sari dan Perbekel Bondalem, serta dibubuhi meterai yang cukup;
9. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu di Desa Bondalem, pada tanggal

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.G/2018/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2012, dan perkawinan dicatatkan tertanggal 11 Desember 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor: 685/WNI/Tjk/2012 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dinyatakan putus karena perceraian;

10. Bahwa biaya perkara yang timbul seluruhnya dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Penggugat mohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan member putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara agama Hindu di Desa Bondalem, pada tanggal 11 Desember 2012, dan perkawinan dicatatkan tertanggal 11 Desember 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor: 685/WNI/Tjk/2012 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara agama Hindu di Desa Bondalem, pada tanggal 11 Desember 2012, dan perkawinan dicatatkan tertanggal 11 Desember 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor: 685/WNI/Tjk/2012 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk kemudian mencoret akta perkawinan tertanggal 11 Desember 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor: 685/WNI/Tjk/2012, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dari Register Perkawinan;
5. Menyatakan Hukum bahwa hak asuh atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama:
  - a. DISAMARKAN, perempuan, lahir tanggal 18 November 2007;
  - b. DISAMARKAN, laki-laki pada tanggal 08 Juni 2012;Untuk diserahkan kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Agustus 2018, tanggal 27 Agustus 2018, dan tanggal 31 Agustus 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara agama Hindu di Desa Bondalem, pada tanggal 11 Desember 2012, dan perkawinan dicatatkan tertanggal 11 Desember 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor: 685/WNI/Tjk/2012 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

### **I. BUKTI SURAT:**

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.685/WNI/Tjk/2012;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai Bersuami Istri tanggal 28 Juli 2016;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.2 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



**II. BUKTI SAKSI:**

**1. DISAMARKAN**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Bondalem, pada tahun 2007;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama DISAMARKAN dan DISAMARKAN;
- Bahwa sekarang anak - anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis;
- Bahwa kemudian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah hal yang sepele namun jika terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan fisik (memukul) Penggugat;
- Bahwa seingat saksi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pada tahun 2010 dan yang kedua sekitar 2 (dua) tahun kemudian lalu yang terakhir pada tahun 2016;
- Bahwa dengan sikap Tergugat yang kasar tersebut membuat Penggugat tidak tahan dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup berpisah dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Cerai Bersuami Istri pada tanggal 28 Juli 2016;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari merajan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. DISAMARKAN**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Bondalem, pada tahun 2007;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama DISAMARKAN dan DISAMARKAN;
- Bahwa sekarang anak - anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis;
- Bahwa kemudian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah hal yang sepele namun jika terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan fisik (memukul) Penggugat;
- Bahwa seingat saksi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pada tahun 2010 dan yang kedua sekitar 2 (dua) tahun kemudian lalu yang terakhir pada tahun 2016;
- Bahwa dengan sikap Tergugat yang kasar tersebut membuat Penggugat tidak tahan dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup berpisah dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Cerai Bersuami Istri pada tanggal 28 Juli 2016;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari merajan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

*Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.685/WNI/Tjk/2012 (bukti bertanda P.1.) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut Agama Hindu di rumah Tergugat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24 April 2007, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi DISAMARKAN dan DISAMARKAN yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas yang dipuput dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Bali Raja dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama DISAMARKAN dan DISAMARKAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.G/2018/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukannya gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama DISAMARKAN dan DISAMARKAN;
- Bahwa sekarang anak - anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah hal yang sepele namun jika terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan fisik (memukul) Penggugat;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu terjadi pada tahun 2010 dan yang kedua sekitar 2 (dua) tahun kemudian lalu yang terakhir pada tahun 2016;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup berpisah dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Cerai Bersuami Istri pada tanggal 28 Juli 2016;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari merajan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan (memukul) Penggugat, sehingga dengan sikap Tergugat yang kasar tersebut membuat Penggugat tidak tahan dan tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekocokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dengan baik - baik dan membuat Surat Pernyataan Cerai Bersuami Istri pada tanggal 28 Juli 2016 (bukti bertanda P.2.);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DISAMARKAN dan DISAMARKAN dimana sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan Cerai Bersuami Istri pada tanggal 28 Juli 2016 dimana anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat maka untuk menjaga perkembangan psikologis anak - anak tersebut maka anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah mempunyai tanggung jawab dan

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.G/2018/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keajiban terhadap leluhurnya dari Tergugat, namun tidak mengurangi hak dari Penggugat untuk sewaktu - waktu bertemu dengan anak tersebut baik untuk memberikan kasih sayang maupun untuk memberikan sesuatu kepada anak tersebut, maka dengan demikian petitum ke 5 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dengan demikian petitum ke 6 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara agama Hindu di Desa Bondalem, pada tanggal 11 Desember 2012, dan perkawinan dicatatkan tertanggal 11 Desember 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor : 685/WNI/Tjk/2012 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara agama Hindu di Desa Bondalem, pada tanggal 11 Desember 2012, dan perkawinan dicatatkan tertanggal 11 Desember 2012 dengan Akta Perkawinan Nomor: 685/WNI/Tjk/2012 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng adalah putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

6. Menyatakan bahwa hak asuh atas kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang bernama DISAMARKAN dan DISAMARKAN diasuh oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 871.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, 20 September 2018, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H, M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 478/Pdt.G/2018/PN Sgr. tanggal 8 Agustus 2018, putusan tersebut pada Kamis, 11 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Yustiasari, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.G/2018/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00;
3.	Panggilan	Rp 720.000,00;
4.	PNBP	Rp 10.000,00;
5.	Redaksi	Rp 5.000,00;
6.	Materai putusan	Rp 6.000,00;
7.	Biaya sumpah	<u>Rp 50.000,00;</u>
	Jumlah	Rp 871.000,00;

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt.G/2018/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)